

## **URGENSI SINKRONISASI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

**Asni\***

*\*Dosen Fakultas Syariah IAIN Kendari*

E-mail: [asni.azrai@yahoo.co.id](mailto:asni.azrai@yahoo.co.id)

### **Abstrak:**

Disahkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu langkah maju dalam perkembangan hukum perkawinan di Indonesia. Namun di lain sisi, perubahan yang hanya diarahkan pada batas usia nikah tampak belum optimal karena masih banyak hal yang harus dibenahi dalam hukum perkawinan di Indonesia. Studi ini dikembangkan melalui penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan metode sinkronisasi hukum. Studi ini menemukan produk-produk hukum tentang perkawinan di Indonesia khususnya Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam perlu disinkronkan dengan produk-produk hukum lainnya seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Studi ini juga mengurai pentingnya asas-asas perlindungan anak dan perempuan, asas keadilan dan kesetaraan gender serta asas pencegahan kekerasan dalam rumah tangga untuk diakomodir dalam asas-asas perkawinan dalam pengembangan hukum perkawinan di Indonesia ke depan.

**Kata Kunci** : Hukum Perkawinan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Sinkronisasi, Akomodasi, Optimalisasi

### **Abstract:**

The adoption of Law of the Republic of Indonesia No. 16 of 2019 concerning Amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is one of the steps forward in the development of marriage law in Indonesia. But on the other hand, changes that are only directed at the age limit of marriage seem to be not optimal because there are still many things that must be addressed in Indonesian marriage law. This study found that legal products regarding marriage in Indonesia specifically the Marriage Law and Compilation of Islamic Laws need to be synchronized with other legal products such as the Child Protection Act, the Human Rights Act and the Elimination of Domestic Violence Act. This study also mandates the importance of the principles of protection of children and women, the principles of justice and gender equality and the principle of preventing domestic violence to be accommodated in the principles of marriage in the future development of marriage law in Indonesia.

*Keywords* : Marriage Law- Protection of Women and Children – Synchronization- Accomodation- Optimization

## **PENDAHULUAN**

Perempuan dan anak merupakan elemen masyarakat yang rentan mengalami ketidakadilan. Indonesia sebagai negara hukum sudah sepatutnya memberikan perhatian khusus pada aspek perlindungan perempuan dan anak dalam instrumen-instrumen hukum, terutama hukum perkawinan yang banyak bersinggungan dengan hak-hak perempuan dan anak. Hukum Perkawinan sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia sudah semestinya memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan perempuan dan anak. Apalagi ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa negara Indonesia bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Prinsip ini harus menjadi dasar dan sejalan dengan produk-produk hukum di bawahnya terutama perundang-undangan.

Lahirnya produk-produk hukum yang akomodatif terhadap perlindungan perempuan dan anak seperti Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga selama ini patut diapresiasi. Melalui instrumen hukum tersebut, upaya perlindungan terhadap anak dapat lebih diperkuat. Namun di lain sisi, terutama kaitannya dengan produk-produk hukum tertentu seperti Undang-Undang Perkawinan, tampak adanya norma yang tidak sinkron sehingga kontra produktif dengan garis perjuangan perlindungan anak yang telah dicanangkan dan menjadi salah satu agenda penting bangsa ini pasca reformasi.

Ketidaksinkronan produk-produk hukum menjadi salah satu penyebab perlindungan anak belum bisa dimaksimalkan. Salah satu contoh yang dapat diurai adalah mengenai definisi anak yang jika mengacu pada Undang-undang Perlindungan Anak ditetapkan batas usia 18 tahun. Demikian halnya ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan batas umur untuk menjadi kompetensi Pengadilan Anak adalah sampai umur 18 tahun. Sementara penetapan batas usia nikah dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebelum perubahan maupun KHI ditetapkan bagi

perempuan adalah 16 tahun dan 19 tahun bagi laki-laki. Berdasarkan substansi hukum tersebut, dapat disimpulkan seolah-olah UU Perkawinan dan KHI sebagai representasi dari produk Hukum Islam di Indonesia mengakomodir pernikahan anak (di bawah standar 18 tahun sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Perlindungan Anak). Usia 16 tahun ditinjau dari berbagai sisi tentunya belum layak untuk memasuki usia perkawinan. Usia 16 tahun belum mencapai kematangan baik dari sisi pendidikan, biologis/reproduksi, psikologis, sosiologis apalagi ekonomis, sehingga jika memasuki pernikahan dalam usia tersebut dikhawatirkan akan mengalami dampak-dampak yang tidak diinginkan sehingga tujuan pernikahan yakni terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud dan sebaliknya akan terjadi kemudharatan. Kondisi semacam ini tentunya bertentangan dengan tujuan hukum Islam yakni terwujudnya kemaslahatan, bagi individu dan masyarakat, di dunia maupun di akhirat.

Berangkat dari rasionalisasi di atas, lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu yang menyatakan batas usia 16 tahun bagi anak perempuan inkonstitusional, patut diapresiasi. MK menilai perbedaan antara batas usia pernikahan perempuan dengan laki-laki diskriminatif. Putusan tersebut mendapat dukungan dari berbagai elemen, termasuk dari kalangan Menteri Agama dan DPR sendiri. Menurut Menteri Agama, Putusan tersebut memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Menurut beliau, saat ini tidak perlu ada perbedaan batas minimal usia perkawinan antara anak laki-laki dan perempuan.<sup>1</sup>

Disahkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beberapa waktu lalu sebagai tindak lanjut dari putusan MK di atas yang menetapkan persamaan umur pria dan wanita untuk menikah yaitu umur 19 (sembilan belas) tahun, patut diapresiasi karena telah mencerminkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun di lain sisi UU ini masih memberikan peluang untuk menikah di bawah umur melalui dispensasi nikah sehingga tampak melemahkan ketegasan pembatasan umur perkawinan yang telah ditingkatkan menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

Fenomena di pengadilan juga menunjukkan kecenderungan peningkatan jumlah perkara dispensasi nikah pasca disahkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>2</sup> Selain masalah tersebut, masih terdapat lagi titik-titik penting dalam UU Perkawinan yang seharusnya ditinjau ulang agar dapat disinkronkan dengan produk-produk hukum yang lain. Kajian ini akan mengulas pentingnya kontekstualisasi Undang-undang Perkawinan dari sudut kajian sinkronisasi hukum serta perlunya penguatan perlindungan perempuan dan anak dalam kontekstualisasi hukum perkawinan di Indonesia. Oleh karena itu kajian ini akan mengurai pentingnya sinkronisasi produk-produk hukum perkawinan dengan produk-produk hukum perlindungan anak dan perlindungan perempuan. Kajian ini disusun berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran ketidaksinkronan antara Undang-Undang Perkawinan dan KHI dengan produk-produk hukum perlindungan perempuan dan anak di Indonesia?
2. Bagaimana idealisasi akomodasi perlindungan perempuan dan anak dalam kontekstualisasi hukum perkawinan di Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk menggali ketidaksinkronan antara Undang-Undang Perkawinan dan KHI dengan produk-produk hukum perlindungan perempuan dan anak di Indonesia meskipun telah disahkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta untuk merumuskan idealisasi akomodasi perlindungan perempuan dan anak dalam kontekstualisasi hukum perkawinan di Indonesia.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Perlindungan anak merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi. Istilah perlindungan anak, merupakan gabungan dari dua kata yakni “perlindungan” dan “anak”. Olehnya itu, sebelum mendefinisikan perlindungan anak, terlebih dahulu yang harus ditegaskan adalah defenisi anak itu sendiri. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan.<sup>3</sup> Menurut undang-undang ini, batasan usia seorang yang disebut anak adalah sebelum memasuki usia 18 tahun. Hal ini berbeda dengan standarisasi umur anak yang ditetapkan dalam KUH Perdata, yakni 16 tahun.

Sedangkan Perlindungan Anak didefinisikan Undang-undang Perlindungan Anak sebagai berikut:

Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>4</sup>

Adapun tujuan Perlindungan Anak dijelaskan dalam Pasal 3 sebagai berikut:

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.<sup>5</sup>

Undang-undang ini menegaskan bahwa perlindungan anak diarahkan pada terpenuhinya hak-hak anak agar setiap anak dapat menikmati hak-hak yang melekat pada dirinya dan terhindar dari hal-hal yang dapat menghambat perkembangannya secara fisik maupun psikis demi terbentuknya generasi-generasi masa depan yang berkualitas. Anak yang mengalami hambatan-hambatan dalam perkembangannya tentunya tidak bisa berkembang secara optimal.

Perlindungan anak terdiri dari perlindungan yang bersifat yuridis maupun perlindungan yang bersifat non yuridis. Perlindungan anak yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik maupun hukum keperdataan. Sedangkan perlindungan anak yang bersifat non yuridis meliputi bidang sosial, kesehatan maupun pendidikan.<sup>6</sup>

Setiap anak sepatutnya mendapatkan perlindungan agar dapat berkembang secara maksimal sehingga dapat menjadi generasi berkualitas dan siap menjadi pemimpin bangsa di masa datang. Apalagi secara mendasar, pada diri setiap anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari HAM yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang harus diperoleh sebagaimana hak

tersebut dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik perempuan, laki-laki, dewasa dan anak-anak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pasal ini mempertegas pentingnya perlindungan anak melalui sarana hukum oleh negara. Uraian ini juga mempertegas bahwa perlindungan anak memiliki landasan hukum baik dari hukum nasional maupun produk-produk hukum internasional.

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama, baik negara, pemerintah, keluarga maupun masyarakat. Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan:

- (1) Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>7</sup>

Pentingnya keterlibatan semua kalangan dalam perlindungan anak semakin menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan suatu hal penting sehingga membutuhkan sinergitas, khususnya dari pihak-pihak terkait, mulai dari unit terkecil yaitu keluarga hingga unit terbesar yaitu negara.

Selain anak, perempuan juga merupakan sosok yang rentan mengalami diskriminasi terutama pada masyarakat patriarkhi seperti Indonesia. Pada kultur masyarakat patriarkhi perempuan cenderung ditempatkan sebagai makhluk *the second class* sehingga cenderung terabaikan hak-haknya. Padahal perempuan sebagai manusia pada dirinya melekat hak-hak dasar yang seharusnya melekat pada semua manusia dan sebagai warga negara seharusnya dilindungi hak-haknya oleh negara. Contohnya dalam pendidikan, terutama pada keluarga miskin, tidak jarang perempuan yang harus dikorbankan. Orang tua cenderung memprioritaskan anak laki-laki yang disekolahkan karena anak perempuan nanti akan memainkan peran sebagai istri dan peran domestik tidak perlu ditunjang dengan pendidikan yang memadai. Berbeda dengan anak laki-laki yang harus

dipersiapkan untuk menjadi kepala keluarga dan harus menanggung nafkah keluarga.

Menurut Gultom, nilai budaya dan nilai sosial yang berkembang di masyarakat Indonesia cenderung memarjinalkan peran perempuan dan jika ditinjau dari konteks HAM kaum perempuan cenderung mengalami diskriminasi. Hal ini tidak disadari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.<sup>8</sup> Namun realitas perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dengan mudah ditemukan dalam praktek kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Selain rentan mendapatkan perlakuan secara diskriminatif, fakta lain di balik perlunya perlindungan perempuan adalah fenomena semakin meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun. Bahkan, kekerasan yang menimpa kaum perempuan didominasi oleh kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam posisi perempuan sebagai istri, anak, saudara maupun asisten rumah tangga. Data KDRT selama ini menunjukkan bahwa KDRT lebih banyak dalam bentuk kekerasan psikis. Kekerasan psikis yang menonjol antara lain suami menikah lagi (poligami) atau melakukan perselingkuhan, kata-kata kasar, dicaci maki, diusir, diancam, dihina, tidak dihargai, dibentak, dibohongi, pelaku pergi tanpa kabar berita dan lain-lain.<sup>9</sup>

Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak penting dilakukan melalui aspek hukum karena Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 45 dan Perubahannya. Konsekwensi sebagai suatu negara hukum, supremasi hukum harus ditegakkan dan dijalankan dengan sebenar-benarnya, dalam arti bahwa segala perilaku masyarakat harus tunduk pada hukum yang berlaku. Maka jelas bahwa hukum merefleksikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, terma. Seperti diketahui, tugas hukum adalah mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan antara para warga masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan, keteraturan serta kepastian hukum. Dalam mewujudkan kepastian hukum, tugas hukum adalah untuk menciptakan, menegakkan, memelihara serta mempertahankan keamanan dan ketertiban yang adil. Bisa dipahami bahwa perlindungan melalui hukum merupakan sarana paling strategis dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Masalah perlindungan anak dalam hukum perkawinan telah menjadi kajian

beberapa penulis sebelumnya, antara lain Khoiruddin Nasution melalui tulisan Perlindungan terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. Tulisan tersebut fokus pada pengaturan hak pemeliharaan anak dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia. Menurut Nasution, untuk menjamin dan melindungi hak pemeliharaan anak dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran hakim tentang pentingnya masalah perlindungan anak, mensosialisasikan secara terus menerus Peraturan Perundang-undangan Perkawinan kepada masyarakat, Mahkamah Agung R.I. agar menekankan kepada hakim Pengadilan Agama agar selalu menggunakan hak *ex officio* dalam penyelesaian kasus perceraian, suami dan isteri, baik atas kesadaran sendiri maupun atas perintah Negara, membuat asuransi pendidikan anak, serta mengharuskan semua pasangan yang akan menikah untuk mengikuti Kursus Pra Nikah sebagai bekal dalam mengharungi bahtera rumah tangga.<sup>10</sup>

Masih terkait dengan perlindungan anak dalam hukum perkawinan, tulisan Ali Imron yang berjudul “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak” secara spesifik mengulas bahwa secara normatif perkawinan anak baik pria atau wanita yang belum berusia 18 tahun jelas melanggar ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak. Dalam rangka terwujudnya tujuan perlindungan anak yaitu terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, orang tua seharusnya mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak terhadap anaknya. Namun di lain sisi, dengan mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat maka dispensasi perkawinan merupakan solusi alternatif yang dalam pelaksanaannya memerlukan kontrol yang sangat ketat.<sup>11</sup> Berkaitan dengan hal ini, peranan hakim sangat menentukan untuk memberikan pertimbangan yang maksimal dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi si anak.

Sedangkan kajian mengenai perlindungan perempuan dalam hukum perkawinan di Indonesia, antara lain tulisan Musdah Mulia yang spesifik menelaah KHI. Menurut Mulia, dibandingkan kitab fikih tradisional, KHI telah mencerminkan terobosan hukum dalam rangka pembaruan hukum Islam. Hal itu sebagaimana terakomodir dalam definisi perkawinan, pencatatan perkawinan, penetapan batas minimal usia kawin, persetujuan kedua pihak dalam perkawinan, perceraian harus



di depan pengadilan serta taklik talak dalam perkawinan. Namun dari perspektif kesetaraan dan keadilan gender, terdapat pasal-pasal tertentu dalam KHI yang memarginalkan perempuan. Menurut Mulia, KHI mengukuhkan pandangan dominan dalam fikih yang menempatkan perempuan sebagai subordinat dari laki-laki, sebagaimana tergambar dalam institusi wali, saksi, nusyuz, poligami serta hak dan kewajiban suami istri.<sup>12</sup>

Berdasarkan telaah pustaka di atas, dapat ditegaskan bahwa upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam hukum perkawinan memang penting untuk terus dikembangkan baik dalam produk-produk hukum maupun dalam implementasinya dalam penegakan hukum. Hal ini sangat penting agar tujuan hukum untuk memberikan perlindungan dan keadilan kepada semua anggota masyarakat dapat diwujudkan.

#### **METODE PENELITIAN**

Secara metodologis, kajian ini masuk dalam wilayah kajian hukum normatif dengan jenis penelitian sinkronisasi hukum yakni sinkronisasi horizontal atau sinkronisasi produk-produk hukum yang selevel. Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian sinkronisasi hukum secara horisontal yang diteliti adalah sejauhmana suatu pertauran perundang-undangan yang mengatur pelbagai bidang yang mempunyai hubungan secara fungsional adalah konsisten. Penerapan metode sinkronisasi hukum secara horizontal digambarkan oleh Soerjono Soekanto dengan terlebih dahulu dipilih bidang yang akan diteliti kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang sederajat yang mengatur aspek-aspek tersebut yang diteliti kemudian dianalisis, selanjutnya dibuat rekomendasi untuk melengkapi kekurangan-kekurangan, menghapus kelebihan yang saling tumpang tindih, memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang mungkin ada dan seterusnya.<sup>13</sup>

Mengacu pada metode tersebut, dalam penelitian ini akan ditelaah mengenai produk-produk hukum tentang perlindungan perempuan dan anak untuk disinkronkan dengan produk-produk hukum yang lain yang berkaitan dengan perlindungan anak, misalnya mengenai perkawinan sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang No.

16 Tahun 2019. Demikian halnya produk-produk hukum lainnya yang berkaitan seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan lain-lain. Selanjutnya akan dilakukan sinkronisasi antara produk-produk hukum tersebut, baik dari sisi kualitatif maupun kuantitatifnya, baik yang berkaitan dengan aturan formil maupun aturan materil. Bilamana terdapat ketidaksesuaian maka akan diberikan masukan atau catatan perbaikan agar dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait untuk menjadi perhatian.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum kepustakaan dengan berpatokan pada bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, di samping bahan-bahan non hukum, khususnya yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### ***Analisis Undang-undang Perkawinan dan KHI perspektif Perlindungan Perempuan dan Anak***

Sejarah mencatat bahwa lahirnya Undang-undang Perkawinan Indonesia yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dilatarbelakangi oleh menguatnya tuntutan-tuntutan perlunya penertiban perkawinan, khususnya dari kalangan perempuan, baik secara perorangan maupun yang terhimpun dalam organisasi tertentu seperti KOWANI. Secara perorangan, dikenal sosok Raden Ajeng Kartini (1879-1904 M) di Jawa Tengah dan Rohana Kudus di Minangkabau Sumatera Barat. Kedua tokoh tersebut mengkritik keburukan-keburukan yang diakibatkan perkawinan di bawah umur, perkawinan paksa, poligami dan talak sewenang-wenang dari suami.<sup>14</sup>

Akibat tuntutan-tuntutan tersebut, pemerintah Indonesia akhirnya memberi respon positif dengan merintis terbentuknya undang-undang tentang perkawinan sekitar tahun 1950. Sebagai langkah awal, dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk, melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI No. B/2/4299, Tanggal 1 Oktober 1950. Panitia ini bertugas meneliti dan meninjau kembali semua peraturan mengenai perkawinan serta

menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) yang sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>15</sup>

Akhirnya setelah bekerja keras, pemerintah dapat menyiapkan RUU baru tentang perkawinan. Pada tanggal 31 Juli 1973 dengan No. R. 02/PU/VII/1973, pemerintah menyampaikan RUU tersebut kepada DPR. RUU ini memiliki tiga tujuan, yakni : *Pertama*, untuk memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, sebab sebelum adanya undang-undang, perkawinan hanya bersifat *judge made law*. *Kedua*, melindungi hak-hak kaum wanita dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum perempuan. *Ketiga*, menciptakan undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman.<sup>16</sup> Setelah melalui pembahasan yang cukup alot, undang-undang perkawinan baru disahkan pada tahun 1974 dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 oktober 1975. Proses-proses tersebut menunjukkan perjalanan panjang yang harus dilalui undang-undang perkawinan hingga bisa terwujud seperti sekarang.

Menyusul Undang-undang perkawinan, Pada tahun 1985, muncul gagasan pengadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Gagasan ini merupakan hasil kompromi antara pihak Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Atas prakarsa Presiden Soeharto, pada bulan Maret 1985, terbitlah SKB Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI yang membentuk proyek KHI. Proyek ini merumuskan materi KHI melalui upaya-upaya pengkajian kitab-kitab fikih, wawancara dengan para ulama, yurisprudensi Pengadilan Agama, studi perbandingan hukum di negara lain dan lokakarya. Setelah melewati proses-proses itu, akhirnya KHI hadir dalam hukum Indonesia melalui instrumen hukum Instruksi Presiden (Inpres) RI No. 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara organik oleh Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 Tanggal 22 Juli 1991.<sup>17</sup>

Ditinjau dari segi materi, KHI memiliki materi yang bersifat menjabarkan Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 untuk diberlakukan secara khusus kepada umat Islam Indonesia, khususnya sebagai hukum terapan bagi hakim di Pengadilan Agama yang ketika itu belum terunifikasi dan terkodifikasi khusus. Di samping itu, KHI sekaligus mengisi kebutuhan-kebutuhan terhadap materi hukum yang spesifik bagi umat Islam yang tidak terakomodir dalam undang-undang perkawinan seperti masalah kewarisan dan perwakafan.

Kronologi lahirnya Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di atas menampilkan bahwa pembentukan instrumen hukum di bidang perkawinan tersebut dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan yang mengalami akibat buruk dari pernikahan di bawah umur, perceraian dan poligami yang tidak melalui pengadilan. Maka dapat ditegaskan bahwa Undang-undang Perkawinan dan KHI seharusnya diposisikan sebagai sarana perlindungan perempuan dan anak.

Secara umum bisa dikatakan bahwa kedudukan perempuan semakin dipertegas dalam kedua bentuk aturan di atas yakni undang-undang perkawinan dan KHI, namun dalam perkembangan selanjutnya, kedua produk hukum di bidang perkawinan tersebut menjadi sasaran kritik. Apalagi jika dikaitkan dengan produk-produk hukum yang lain. Bila ditelaah, terdapat setidaknya titik-titik penting ketidaksinkronan yakni antara UU Perkawinan dan KHI dengan UU Perlindungan Anak dan UU Perkawinan dan KHI dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua produk hukum tentang anak ini sama-sama menetapkan batas sebelum 18 tahun sebagai kategori usia anak.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan:

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah menacapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah menacapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>18</sup>

Ketentuan yang sama juga dapat dijumpai dalam KHI Pasal.

Sedangkan Pasal 16 KHI:

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.<sup>19</sup>

Substansi kedua pasal di atas pada zamannya sebenarnya patut diapresiasi sebagai sebuah langkah maju karena telah menetapkan adanya pembatasan usia nikah yang sebelumnya belum ada. Masalah usia kawin tidak dijelaskan dalam kitab-kitab fikih global. Hal tersebut ditetapkan berdasarkan prinsip kemaslahatan. Meski tidak disinggung secara langsung dalam Al-Qur'an, masalah usia kawin bisa dikaitkan dengan larangan meninggalkan generasi yang lemah, sebagaimana QS. al-Nisa/4: 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.<sup>20</sup>

Ayat di atas mengarahkan manusia agar tidak meninggalkan generasi yang lemah. Salah satu usaha untuk itu adalah perkawinan hanya dilakukan oleh calon pasangan yang telah masak jiwa raganya dan masing-masing dapat menyatakan persetujuannya, laki-laki maupun perempuan. Ayat lainnya yang terkait dengan hal ini adalah QS. al-Nisa/4:6 sebagai berikut:

وَأَبْتَلُوا أَلْيَتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا ...

Terjemahnya:

Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas...<sup>21</sup>

Menurut para ulama, kata *balagh al-nikah* dalam ayat di atas mempunyai arti “dewasa”. Selama ini ayat ini dipahami hanya dalam konteks kepemilikan dan pengelolaan harta benda bagi anak yatim,<sup>22</sup> padahal jika dikaji secara mendalam, ayat ini seperti mengandung isyarat bahwa faktor kecakapan juga merupakan syarat utama untuk melangsungkan pernikahan. Syarat ini sangat penting mengingat pernikahan membutuhkan sebuah pemikiran yang matang atau kedewasaan dalam bertindak serta kesabaran menghadapi berbagai tantangan hidup berkeluarga. Kesemua itu dibutuhkan dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang senantiasa diwarnai dengan beraneka macam tantangan.

Perkembangannya kemudian, kedua pasal tersebut tampak tidak sinkron dengan produk-produk hukum yang lahir kemudian, khususnya yang terkait dengan perlindungan anak. Undang-undang Perlindungan Anak menetapkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>23</sup> Dengan demikian, seseorang masih dikategorikan sebagai anak sepanjang usianya masih di bawah 18 tahun, termasuk yang masih

berusia 16 tahun. Dapat disimpulkan bahwa jika UU Perkawinan melegitimasi pernikahan pada umur 16 tahun, berarti UU Perkawinan melegitimasi pernikahan anak. Tampak bahwa antara UU Perkawinan dengan UU Perlindungan Anak tidak sinkron. Mengacu pada defenisi anak menurut UU Perlindungan anak, dapat ditegaskan bahwa usia untuk menikah minimal 18 tahun.

Mengingat beratnya tanggungjawab hidup berumahtangga, usia 18 tahun bahkan masih termasuk kategori rawan. Menurut BKKBN, usia menikah ideal bagi perempuan adalah 20-35 tahun. Pada umur 20 tahun ke atas, organ reproduksi perempuan sudah siap mengandung dan melahirkan. Secara psikologis, umur 20 juga sudah mulai matang, bisa mempertimbangkan secara emosional dan nalar, sudah tahu tujuan menikah itu apa. Sedangkan menurut pemerhati anak, Kak Seto, pernikahan yang dilakukan oleh orang yang berada pada usia matang dan dengan persiapan matang akan melahirkan keturunan yang sehat secara psikis dan secara sosiologis anak-anaknya tidak akan menjadi anak yang bermasalah. Sebaliknya, akibat-akibat yang bisa ditimbulkan dari pernikahan di usia dan persiapan yang belum matang, antara lain adalah anak-anak yang dilahirkan bisa-bisa menjadi korban perpecahan keluarga karena orang tuanya yang masih labil emosionalnya.<sup>24</sup>

Selain Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Perkawinan juga tampak tidak sinkron dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menetapkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Demikian juga, anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun.<sup>25</sup> Dengan demikian umur 18 tahun merupakan batas seseorang dikategorikan sebagai anak. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-undang Perlindungan Anak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa umur 16 tahun masih termasuk kategori anak sehingga ketika melakukan tindak pidana masih diberikan pengkhususan oleh hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dibolehkannya pernikahan pada umur 16 tahun bagi perempuan dalam UU Perkawinan sebelumnya, dapat menjadi indikasi bahwa Undang-undang perkawinan seolah-olah mentolerir pernikahan anak. Padahal, pada usia demikian,

seorang yang masih dikategorikan sebagai anak dari sisi umurnya dan semestinya masih perlu diperkuat ilmu, fisik dan mentalnya, rasanya tidak masuk akal jika mereka harus menempati posisi sebagai orang tua yang akan menjadi pengasuh dan pendidik anak-anaknya.

Tuntutan atas perubahan usia pernikahan dalam Undang-undang Perkawinan juga diadasi penilaian bahwa perbedaan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan bertentangan dengan HAM. Suatu hal yang patut disyukuri akhirnya Mahkamah Konstitusi melalui putusannya terhadap Gugatan No. 22/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada hari Kamis 13 Desember 2018 dapat mengabulkan gugatan perlunya perubahan terhadap batasan umur dalam UU Perkawinan. Menurut MK, ketentuan UU tersebut di samping diskriminatif, juga bertentangan dengan program pemerintah tentang pendidikan 12 tahun dan tidak sinkron dengan UU Perlindungan Anak.

Sebagai tindak lanjut dari putusan MK, DPR pun akhirnya mengetuk palu persetujuan terhadap RUU Perkawinan pada Tanggal 16 September 2019. Pasal 7 UU ini menegaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>26</sup>" Perubahan aturan ini patut diapresiasi karena telah mencerminkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal usia minimal untuk menikah. Namun di lain sisi UU ini masih memberikan peluang untuk menikah di bawah umur melalui dispensasi nikah sebagaimana disebutkan pada ayat berikutnya yakni ayat (2) pasal tersebut bahwa:

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.<sup>27</sup>

Masih diberikannya peluang dispensasi nikah dengan sendirinya melemahkan ketegasan pembatasan umur perkawinan yang telah ditingkatkan menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Fenomena di pengadilan juga menunjukkan kecenderungan peningkatan jumlah perkara dispensasi nikah.<sup>28</sup> Padahal, kalau dicermati, dispensasi nikah bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak secara umum dan Pasal 26 Undang-undang Perlindungan Anak secara khusus yang menegaskan:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
  - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak .<sup>29</sup>

Poin c menegaskan bahwa orangtua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pasal ini bertentangan dengan pengaturan dispensasi nikah yang justru memberikan peluang dilakukannya pernikahan pada usia anak-anak, bahkan secara prosedural melibatkan orangtua dalam pengajuan yang seharusnya merekalah yang mencegah hal tersebut. Hal ini sebagaimana terurai dalam prosedur pengajuan dispensasi nikah sebagai berikut:

Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan/atau orangtua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orangtua calon mempelai tersebut bertempat tinggal. <sup>30</sup>

UU Perlindungan anak menegaskan bahwa salah satu kewajiban orangtua adalah mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur bagi anak-anaknya, sementara di lain sisi UU juga memberikan peluang untuk pengajuan dispensasi nikah, bahkan secara prosedural pengajuannya dilakukan oleh orang tua.

Secara sosiologis, tampaknya memang sangat sulit untuk mengikis habis kasus pernikahan di bawah umur tersebut, namun setidaknya UU bisa memberikan ketegasan hukum. Kalaupun misalnya dispensasi nikah tidak bisa dihapuskan seharusnya ditegaskan kriteria-kriteria yang dapat dijadikan syarat dalam meloloskan permohonan dispensasi nikah karena dikhawatirkan kebolehan ini menjadi dasar bagi orang tua untuk menikahkan anak-anaknya di usia yang belum pantas untuk menikah. Selain itu, UU juga seharusnya memberikan sanksi yang berat bagi pemohon dispensasi nikah sehingga dengan sendirinya menjadi efek jera bagi pelaku dan dapat meminimalisir kasus serupa.

Selain hal di atas, permasalahan lainnya dalam UU Perkawinan yang baru tersebut adalah adalah dua putusan MK sebelumnya mengenai UU Perkawinan tidak ikut dirubah yaitu Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak



memiliki hukum mengikat yaitu mengenai anak yang luar kawin yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Demikian halnya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 mengenai perjanjian perkawinan baik sebelum maupun selama masih dalam ikatan perkawinan asalkan kedua belah pihak setuju dan disahkan pegawai pencatat perkawinan dan notaris.

Jelaslah bahwa perubahan UU Perkawinan yang telah dilakukan belum optimal karena baru pada sebatas usia perkawinan, sementara masih banyak hal yang semestinya diakomodir dalam pembaruan tersebut, termasuk yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Selain yang telah diproses di Mahkamah Konstitusi, masih terdapat juga titik-titik penting yang perlu menjadi perhatian untuk pengembangan hukum perckawinan ke depan, terutama jika dikaitkan dengan produk-produk hukum perundang-undangan yang ada di Indonesia dalam perspektif perlindungan perempuan dan anak.

Ditinjau dari sisi UU HAM, Pasal 39 ayat (2) huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bertentangan dengan konsep Hak Asasi Manusia. Demikian menurut Ketua Dewan HAM PBB, Makarim Wibisono. Menurutnya, konsep ini merugikan kaum perempuan dan istri, tidak memberi keadilan dan mencerminkan ketidaksamaan hak bagi kaum perempuan dan istri dengan hak suami. Demikian pula menurut Marzuki Darusman, penjelasan pasal ini berpotensi disalahgunakan, sebab perceraian yang menggunakan pasal ini dapat memicu keadaan antara suami dan istri dan terus-menerus terjadi pertengkaran, apalagi jika pemicunya misalnya karena suami menjalin hubungan dengan pihak ketiga.<sup>31</sup>

Sedangkan jika ditinjau dari UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Perkawinan seyogyanya memuat penekanan-penekanan tentang perlunya pernikahan dihindarkan dari kekerasan dan diskriminasi, baik terhadap masing-masing pasangan maupun terhadap anak-anak maupun pihak-pihak lain dalam rumah tangga. Bahkan, kalau perlu, UU Perkawinan disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga agar sinkron dengan UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak. Hal ini untuk menepis asumsi

sebagian kalangan selama ini bahwa pernikahan merupakan institusi yang legal untuk melakukan kekerasan, terutama untuk tujuan pembinaan anggota keluarga.

***Idealisasi Akomodasi Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Kontekstualisasi Perkawinan di Indonesia***

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan landasan hukum yang mengatur pelaksanaan perkawinan di Indonesia dan berlaku mengikat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebelum mengurai lebih jauh pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan, seharusnya diresapi dulu asas-asas perkawinan yang diusung undang-undang tersebut.

Prinsip-prinsip atau asas-asas dalam Undang-undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
- b. Perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
- c. Undang-undang menganut asas monogamy
- d. Undang-undang menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan
- e. Mempersulit terjadinya perceraian
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.<sup>32</sup>

Kaitannya dengan perlindungan anak, prinsip pada bagian d menegaskan bahwa Undang-undang menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini terkait dengan prinsip yang pertama yakni dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan yakni terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dapat dibayangkan jika seseorang yang belum mencapai kematangan jiwa raga memasuki dunia perkawinan, pasti akan menemui berbagai hambatan dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Prinsip perlunya kematangan jiwa raga pada bagian d di atas juga terkait dengan prinsip-prinsip yang lainnya yaitu mencegah terjadinya perceraian dan

terciptanya keseimbangan hak dan kedudukan istri dan suami dalam kehidupan rumah tangga. Seseorang yang belum masak jiwa raganya pastinya memiliki sikap dan pikiran yang masih labil sehingga dikhawatirkan jika dalam rumah tangga menemui permasalahan-permasalahan tertentu, berpotensi menempuh jalan perceraian sebagai solusi ketimbang mencari solusi-solusi lainnya yang bisa menyelamatkan perkawinannya. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan pada usia yang belum matang sering kandas di tengah jalan atau berakhir dengan perceraian. Masalah-masalah krusial yang sering muncul antara lain masalah ekonomi, perbedaan pola pikir, kesalahpahaman yang dipicu oleh usia yang belum memadai untuk memasuki dunia perkawinan.

Demikian halnya, prinsip perlunya keseimbangan dalam hal hak dan kedudukan antara suami dan istri perlu ditunjang dengan kematangan jiwa dan raga karena perkawinan pada intinya terletak pada kesadaran untuk selalu saling menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak suami dan istri. Tak kalah pentingnya adalah bagaimana suami dan istri tidak kaku dalam memaknai hak dan kewajiban masing-masing dengan mengedepankan prinsip “saling” di antara mereka dengan terimplementasi pada saling mencintai dan menyayangi, saling menghargai dan menghormati, saling membantu dan seterusnya. Prinsip inilah yang harus menginternalisasi pada suami istri yang terikat pernikahan dan itu tentunya membutuhkan kesadaran yang lahir dari kematangan emosi dan kedalaman spiritual serta pemahaman mendalam tentang makna filosofis pernikahan. Apalagi dengan melihat kondisi masa kini, berbagai masalah dapat saja muncul dari berbagai lini, termasuk yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi informasi dapat saja menjadi salah satu penyebab goyahnya sebuah pernikahan jika tidak didasari dengan pondasi iman dan ilmu yang kuat.

Atas dasar tersebut, penetapan umur perkawinan menghendaki persamaan bagi perempuan maupun laki-laki agar bisa sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Undang-undang tersebut yakni Undang-undang menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.

Atas dasar hal ini, keputusan MK beberapa waktu lalu patut diapresiasi dan didukung. Putusan tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang dalam kurung waktu yang telah ditetapkan dan kalau bisa diupayakan secepatnya mengingat pentingnya hal ini. Masyarakat secara luas juga dapat berpartisipasi untuk mengingatkan para wakil-wakilnya di parlemen agar memberikan prioritas dalam penyelesaian tugas tersebut serta senantiasa melakukan pengawalan agar putusan MK tersebut benar-benar dapat direalisasikan sehingga dapat berdaya guna bagi perbaikan kehidupan masyarakat ke depan, khususnya dari sisi perlindungan anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa.

Selain perlunya perubahan batas umur yang mempersamakan antara perempuan dan laki-laki, upaya lain yang perlu dipertimbangkan adalah perlunya menambahkan asas atau prinsip perlindungan perempuan dan anak sebagai bagian dari asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan. Hal ini dalam rangka menegaskan komitmen bersama untuk mewujudkan perlindungan anak, khususnya dalam lembaga perkawinan. Seperti diketahui keluarga merupakan salah satu elemen paling penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Namun realitasnya, pelanggaran hak-hak anak justru banyak terjadi di lingkungan keluarga. Misalnya kekerasan terhadap anak baik fisik maupun non fisik, justru banyak dilakukan oleh keluarga sendiri, baik orang tua maupun keluarga lainnya yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak. Apalagi kekerasan berjenis penelantaran, sangat banyak dilakukan oleh keluarga-keluarga selama ini.

Kaitannya dengan kewajiban orang tua dan keluarga untuk memberikan perlindungan terhadap anak, diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Perlindungan Anak sebagai berikut:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
  - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
  - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
  - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup>

Demikian Undang-undang Perlindungan Anak menegaskan pentingnya peran orang tua dan keluarga sekaligus merinci peran yang harus dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak dalam keluarga. Hal ini semakin mempertegas bahwa keluarga memiliki posisi strategis dan sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak. dalam rangka terciptanya generasi-generasi yang berkualitas yang akan berkontribusi dalam pembangunan bangsa di masa datang.

Jelaslah bahwa prinsip perlindungan anak sudah seharusnya diakomodir sebagai salah satu prinsip dalam perkawinan. Apalagi jika dikaitkan dengan tujuan hukum Islam, bahwa pemeliharaan keturunan merupakan salah satu elemen penting dalam *maqasid al-syariah*, sehingga sudah selayaknya jika perkawinan sebagai peristiwa hukum yang banyak mendapat perhatian dalam hukum Islam mengakomodir prinsip perlindungan anak.

Selain itu, prinsip keadilan dan kesetaraan gender perlu diakomodir demi mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta melahirkan generasi-generasi yang berkualitas. Akomodasi prinsip ini terkait juga dengan upaya pencegahan KDRT yang disebabkan oleh adanya relasi kuasa suami terhadap istri atau orangtua terhadap anak. Bahkan, dapat lebih dipertegas lagi dengan penambahan prinsip pencegahan kekerasan dalam perkawinan sebagai bagian dari prinsip-prinsip perkawinan.

Berdasarkan kajian-kajian tersebut, akomodasi prinsip perlindungan perempuan dan anak penting menjadi salah satu perhatian dalam pengembangan hukum perkawinan Indonesia di masa datang. Hal ini penting untuk mengukuhkan peran keluarga sebagai lembaga pertama dan utama dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam rangka terciptanya insan-insan berkualitas yang akan berkontribusi dalam pembangunan bangsa di masa datang.

## **SIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun telah dilakukan perubahan umur minimal pernikahan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 16

Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun perubahan tersebut belum optimal karena masih dibukanya peluang dispensasi nikah serta masih adanya sisi-sisi tertentu dalam Undang-undang Perkawinan yang harus disinkronkan dengan Undang-undang Perlindungan Anak maupun produk perundang-undangan yang lain yaitu Undang-undang tentang HAM dan Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga. Di samping itu, asas-asas perlindungan anak dan perempuan, asas kadilan dan kesetaraan gender serta asas pencegahan kekerasan dalam rumah tangga penting untuk diakomodir dalam asas-asas perkawinan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah dan dewan legislatif agar mengusulkan sekaligus merumuskan pembaruan hukum perkawinan di Indonesia melalui analisis secara komprehensif, disinkronkan dengan produk perundang-undangan terkait khususnya Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang HAM dan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kepada semua pihak, baik pemerintah, negara, keluarga maupun masyarakat agar bersinergi dalam upaya perlindungan perempuan dan anak demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil makmur dan sejahtera.

---

## DAFTAR KUTIPAN

<sup>1</sup> Menag Dukung Putusan MK, Usia Nikah Pria-Wanita Minimal 19 Tahun, m.detik.com, Edisi 14 Desember 2018.

<sup>2</sup> Wawancara dengan NRT, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Kendari pada 17 Nopember 2019.

<sup>3</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak (Cet. I; Yogyakarta: 2017), h. 8.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Cet. IV; Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 41.

<sup>7</sup> Republik Indonesia, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>8</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Cet. I; Bandung : Refika Aditama, 2012), h. 73

<sup>9</sup> Mohammad Taufik Makarao et.al, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 244.

<sup>10</sup> Khoiruddin Nasution, "Perlindungan terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia", *Jurnal Al-Adalah* Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Vol. 13 No. 1 Tahun 2016.

<sup>11</sup> Ali Imron, "Dispensasi Perkawinan perspektif Perlindungan Anak", *Qistie : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. V Tahun 2011.

---

<sup>12</sup>Musdah Mulia, Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memberdayakan perempuan Indonesia" dalam Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Ed. II; Cet. I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 142-143.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. III; Jakarta: UI Press, 2014), h. 256-257

<sup>14</sup>Lihat Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi, Sejarah, Metode pembaruan dan Materi dan Status Perempuan dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim* (Cet. I; Yogyakarta: Academia dan Tazafa, 2009), h. 26-27.

<sup>15</sup>Lihat *ibid.*, h. 34-35.

<sup>16</sup>Lihat *ibid.*, h. 39.

<sup>17</sup>Lihat Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Ed. I; Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 33-36. Bandingkan dengan Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1991), h. 62.

<sup>18</sup>Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 11.

<sup>19</sup>Abdul Gani Abdullah, *op. cit.*, h. 82.

<sup>20</sup>Departemen Agama, *op. cit.*, h. 78.

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 77

<sup>22</sup>Lihat Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 110.

<sup>23</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak (Cet. I; Yogyakarta: 2017), h. 8.

<sup>24</sup>Lihat [www.detiknews.com](http://www.detiknews.com) Edisi Rabu Tgl 18/05/2011. Diakses pada Tgl 18 Mei 2011.

<sup>25</sup>Republik Indonesia, *UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 4.

<sup>26</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>27</sup>Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>28</sup>Wawancara dengan NRT, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Kendari pada 1 Desember 2019.

<sup>29</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>30</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Buku II), Edisi Revisi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Tahun 2013, H.148

<sup>31</sup> UU Perkawinan Dinilai Bertentangan dengan Konsep Hak Asasi Manusia, [Republika.co.id](http://Republika.co.id). Edisi 9 Agustus 2011

<sup>32</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (ed. Revisi; Cet. I; Jakarta: rajawali Press, 2013), h. 48.

<sup>33</sup>Republik Indonesia, *UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak*, h. 17.

---

## DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1991.
- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Ed. I; Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo, 1992
- Gultom, Maidin. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Cet. I; Bandung : Refika Aditama.
- (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. IV; Bandung: Refika Aditama.
- Imron, Ali. (2011). "Dispensasi Perkawinan perspektif Perlindungan Anak", *Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Universitas Wahid Hasyim*, Vol. V Tahun 2011.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2013). *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Buku II), Edisi Revisi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Makarao, Mohammad Taufik, et.al. (2013). *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Mulia, Musdah. (2008). "Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memberdayakan perempuan Indonesia" dalam Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Ed. II; Cet. I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Nasution, Khoiruddin. (2009). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi, Sejarah, Metode pembaruan dan Materi dan Status Perempuan dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim*, Cet. I; Yogyakarta: Academia dan Tazzafa.
- Nasution, Khoiruddin. (2016). "Perlindungan terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia", *Jurnal Al-'Adalah* Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Vol. 13 No. 1 Tahun 2016.
- Republik Indonesia. (2014). *UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-undang Perlindungan Anak*, Cet. I; Yogyakarta.
- Rofiq, Ahmad (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Eed. Revisi; Cet. I; Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. ( 2014). *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III; Jakarta: UI Press.
- [www.detiknews.com](http://www.detiknews.com) Edisi Rabu Tgl 18/05/2011. Diakses pada Tgl 18 Mei 2011.